

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang di penuhi dengan rasa kasih sayang dan senantiasa menuntun dan membimbing manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Kasih sayang yang diajarkan pun tidak hanya sesama manusia melainkan kepada sesuatu yang bukan manusia pun Islam mengajarkannya, pengajaran seperti ini merupakan ajaran Islam untuk menciptakan integritas sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu supaya terjalinnya suatu hubungan antar manusia dan Allah yang sering kita sebut dengan *Habluminallah* dan *Habluminannas*, menjaga hubungan dengan Allah (*habluminallah*) Islam juga mengajarkan untuk senantiasa menjaga hubungan antar manusia (*habluminannas*) sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan manusia. Ada berbagai bentuk ibadah yang mencerminkan solidaritas dalam Islam diantaranya adalah zakat, shodaqoh, infaq dan *Wakaf*.

Wakaf adalah bagian dari bentuk ibadah perantara harta yang dimiliki wakif yang mengandung unsur tujuan dalam taqarrub ilallah. Yakni Praktek dari pengalihan harta secara paten dengan menetapkan manfaat dari harta tersebut terhadap perkara yang diizinkan syari'at menurut para pakar fikih adalah nama lain dari Wakaf. Prinsip utama dari ibadah Wakaf adalah kemanfaatan dari harta benda yang diWakafkan untuk kemaslahatan umat.¹

1 M. Mubasysyarum Bih, "Dalil Pensyariatan dan Keutamaan Wakaf", <https://Islam.nu.or.id/post/read/110014/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-Wakaf>.

Dalam istilah Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diWakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi Wakaf tanpa imbalan.²

Dalam UUD Nomor 41 Tahun 2004 yang menerangkan Wakaf pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan tatkala Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau orang yang meWakafkan guna untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara spesifik perihal Wakaf, tetapi substansi yang terkandung, mengandung anjuran juga perintah untuk menghibahkan harta pribadi dirinya sendiri kepada orang lain atau kepada pihak tertentu Sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang

2 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (t.t: Paradigma Baru, 2007), 1

3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1.

kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya..” (QS. Ali Imran: 92).⁴

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti megetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.⁵

Wakaf juga termasuk amal jariyah, karena didalamnya terdapat ganjaran kebaikan yang mengalir sampai seseorang tersebut meninggal dunia. Di dalamnya tersimpan kebaikan yang membuat orang lain merasa ringan dan tanpa sadar melakukannya dengan ikhlas. Dalam sebuah Hadist Riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ

مسلم

Terjemah : “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim).

⁴ Al-Qur’an, 3:92.

⁵ M. Quraisy Shihab, al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur’an, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121

Eksistensi dari harta Wakaf haruslah terjaga, karena seperti hadist diatas menjelaskan bahwa harta Wakaf adalah bagian dari jariyyah yang notabene eksistensi kemanfaatan di pertimbangan, sebuah keharusan untuk menjaga dan memanfaatkan harta Wakaf karena hal itu adalah sebuah prinsip dalam akad Wakaf.

Namun sekiranya harta Wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi banyak manfaat, demi kepentingan umum apakah harus melakukan perubahan pada harta Wakaf tersebut seperti menjual, merubah bentuk/ sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain. apakah perubahan itu boleh dilakukan terhadap pada harta Wakaf tersebut?

Menukar atau menjual harta Wakaf dalam istilah fiqih dikenal ibdal atau istibdal Wakaf. Yang dimaksudkan dengan Ibdal adalah menjual barang Wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan Istibdal adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang Wakaf asli yang telah dijual. Di masyarakat lebih dikenal dengan perbuatan menukar, menjual tanah atau benda-benda Wakaf.

Wakaf termasuk kategori bagian dari ibadah yang dianjurkan syariat dan memiliki keutamaan yang sangat besar berupa pahala yang tiada putus-putusnya. Selain itu Wakaf juga ikut andil dalam merealisasikan kelangsungan hidup umat bahkan sedikit banyak meringankan mereka.

Dalam kehidupan bermasyarakat Wakaf berperan aktif dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Dengan adanya Wakaf diharapkan terwujud pemerataan ekonomi sehingga tidak terjadi ketimpangan

sosial, dimana kekayaan hanya terpusat pada kalangan tertentu saja. Secara khusus Wakaf menjadi angin segar bagi masyarakat yang merasa dikesampingkan.

Di Indonesia membentuk lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna menjaga pengembangan dan memajukan harta Wakaf. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI dibentuk tidak dengan alasan agar aset-aset Wakaf yang selama ini diatur nazhir (pengelola aset Wakaf) diambil alih tugas. Melainkan BWI dibentuk guna membimbing nazhir supaya aset Wakaf diatur menjadi lebih baik dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.⁶

Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia dan kesadaran masyarakat akan Wakaf yang semakin meningkat membuat ibadah Wakaf menjadi kiblat dari trend budaya yang populer di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Akan tetapi ditengah trend positif tersebut, dalam prakteknya muncul beberapa persoalan. Salah satu persoalan mengenai praktek ibadah Wakaf yang sering muncul adalah istibdal harta Wakaf.

Dalam hukum fikih perubahan atau pengalihan harta benda Wakaf dikenal dengan istilah “ibdal” atau “istibdal”. Ibdal adalah hasil dari penjualan harta Wakaf yang digunakan untuk membeli harta lain sebagai ganti dari harta Wakaf tersebut. Sedangkan istibdal merupakan barang lain yang digunakan untuk

⁶ Badan Wakaf Indonesia, “Profil”, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-Wakaf-indonesia>.)

mengganti harta Wakaf asli yang telah dijual Dalam pengertian lainnya Istibdal Wakaf diartikan sebagai proses pertukaran harta Wakaf dengan sesuatu, barang tersebut diganti tempatnya ataupun dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang lain.⁷

Sebagian besar ulama fikih berbeda pendapat mengenai istibdal harta Wakaf.

1. Mazhab Malikiyah mencegah terjadinya Istibdal.
 - a) Imam Malik mencegah istibdal *Wakaf* pada benda yang tidak bisa berpindah seperti masjid, kuburan atau jalan raya.
 - b) Sedangkan istibdal benda *Wakaf* yang bisa berpindah (*waqfu al-manqul*) dalam pandangan Mazhab Malikiyah itu diperbolehkan.
2. Mazhab Syafi'iyah lebih condong dalam mempersempit atau mempersulit terjadinya istibdal benda *Wakaf*. Imam Al Nawawi (Mazhab Syafi'iyah) mencegah terjadinya jual beli atau pengalihan harta benda *Wakaf*.
3. Mazhab Hambali termasuk yang tidak memperketat dalam hal istibdal *Wakaf*, meskipun tidak berbeda jauh dari Mazhab yang lain, yaitu sedapat mungkin mempertahankan keberadaan benda *Wakaf* tetap seperti pada keadaan yang semula.
4. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa istibdal *Wakaf* itu diperbolehkan dengan alasan karena keadaan darurat dan memenuhi syarat dari si

7 Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2016), hlm. 138-150

wakif.⁸ Salah satu ulama Mazhab Hanafi yang memperbolehkan istibdal harta *Wakaf* adalah Imam Al Sarakhsi.⁹

Silang pendapat antar ulama fikih membuat istibdal harta Wakaf cenderung dihindari, bahkan tidak jarang terjadi polemik antara pengelola Wakaf dengan masyarakat. Pada tahun 2015 terjadi proses Wakaf istibdal Masjid Sabilun Najah yang terletak di Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Masjid dipindah karena adanya pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto. Selama proses istibdal Masjid Sabilun Najah terjadi beberapa persoalan sehingga proses istibdal menjadi sangat lama, yaitu selama 4 tahun (2015-2019). Begitu banyaknya silang pendapat antar ulama mengenai Wakaf istibdal dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Wakaf istibdal menjadi penghambat proses istibdal Masjid Sabilun Najah.¹⁰

Fenomena serupa pula terjadi di Jam'iyah Syubbaniyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat yang di kelola oleh jam'iyahsyubbaniyah pusat keluarga besar santri jawa barat seperti yang sudah penulis singgung diatas, banyak sekali perubahan atau pengalihan benda atau harta hasil Wakafan. Seperti lemari Wakafan orang orang terdahulu dan masih banyak lagi bentuk barang yang bersifat Wakaf. Ini pula sempat menjadi perbincangan hangat antara pihak pengelola dengan pimpinan Jamiyyah. Seiring berjalanya waktu, kelestarian dari

8 Tholhah Hasan, "Istibdal Harta Benda Wakaf", <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-Wakaf>,

9 Atep Hendang Waluya, "Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29 No. 2, (2018), hlm. 49-66.

10 Fikri Ariza Achmad dan Irham Zaki, "Implementasi Wakaf Istibdal dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 9, (September 2019), 1924-1935

barang-barang Wakaf tersebut pun hampir rusak dan ada sebagian yang tidak dimanfaatkan, sehingga timbul inisiatif dari pimpinan jamiyah pusat keluarga besar santri Jawa Barat untuk menggantikannya dengan barang yang berpotensi kelestariannya terjaga dan pastinya bermanfaat. Baik dengan cara menjualnya dan mengganti yang baru yang berpotensi manfaat. Kendati demikian yang hendak penulis bahas yang nanti akan penulis komparasikan dengan pemikiran dari Imam Sarakhsi di kitab *al-Mabshut*nya beserta pemahaman dari ulama fuqaha yang lainnya.

Dalam prakteknya, dari pendapat yang tidak membolehkan atau mempersulit istibdal, walaupun harta benda yang diwakafkan sudah tidak dapat memberi manfaat sebagaimana yang diharapkan dapat mengakibatkan keterlantaran dan hilangnya manfaat dari harta benda Wakaf sehingga merugikan wakif (orang yang mewakafkan) maupun mauquf 'alaih (pihak yang menerima manfaat Wakaf).

Sebaliknya dari pendapat yang membolehkan istibdal dan membuka pintu istibdal seluas-luasnya dapat menimbulkan akibat-akibat negatif dalam perwakafkan. Seperti menjual masjid ataupun menjual tanah Wakaf dengan berbagai alasan untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan fenomena tersebut praktik istibdal harta Wakaf harus disikapi secara bijak dengan memandang manfaat dan kemaslahatan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian.

Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika perwakafkan pun semakin beragam dan tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah yang semakin kompleks terkait istibdal harta Wakaf. Masih sedikitnya kajian tentang istibdal

harta Wakaf dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fikih Wakaf membuat istibdal harta Wakaf menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul diatas.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktek istibdal harta benda *Wakaf* yang terjadi di Jam'iyyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengelolaan dan Dampak dari Istibdal Harta benda Wakaf yang terjadi di Jamiyyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat.?
3. Bagaimama argumentasi dan Analisis para ulama terkait boleh tidaknya istibdal harta *Wakaf* Jam'iyyahSyubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui argumentasi analisis Ulama terkait praktek Istibdal Harta Benda Wakaf di Jamiyyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat.
2. Untuk memberikan pencerahan terkait praktek istibdal Harta Benda Wakaf di Jamiyyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan *'Ilman Nafi'an Mubarokan* dalam kajian ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan keilmuan terutama dalam bidang fikih *Wakaf* khususnya mengenai hukum istibdal harta *Wakaf*.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini mampu dijadikan acuan dan rujukan dalam pembelajaran mengenai hukum istibdal harta *Wakaf*.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai hukum istibdal harta *Wakaf* menurut persepsi para ulama.

3) Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat memperoleh tambahan wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4) Bagi penelitian selanjutnya.

Dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

5) Bagi UIT

Bisa menjadi bacaan dan tambahan untuk melengkapi wawasan keilmuan didalam perpustakaan, sehingga memudahkan peneliti selanjutnya dalam mencari referensi yang relevan

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian yang terjadi di Jam'iyah Syubbaniyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat, dan untuk menghindari terjadinya kephahaman yang berbeda dalam penulisan judul yang penulis buat, maka diperlukan definisi Operasional yang menjadi variable dalam penelitian ini. Adapun definisi Operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pemikiran

Adalah pemikiran atau pendapat yang akan peniliti kaji dalam bentuk skripsi untuk menghasilkan karya ilmiah guna memahami seluruh umat dan mencari solusi terbaik.

2. Pengertian Istibdal

Pertukaran harta Wakaf atau menjual harta Wakaf dalam fikih dikenal dengan istilah Ibdal atau Istibdal. Ibdal adalah hasil dari penjualan harta Wakaf yang digunakan untuk membeli harta lain sebagai ganti dari harta Wakaf tersebut. Sedangkan istibdal merupakan barang lain yang digunakan untuk mengganti harta Wakaf asli yang telah dijual.¹¹

3. Harta Wakaf

Waqofa adalah akar dari kata Wakaf sama juga dengan al-habs yang memiliki arti menahan. Harta Wakaf adalah harta yang haknya ditahan wakif atas harta tersebut, termasuk urusan jual beli, perwarisan, hibah dan wasiat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka

11 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: Ilman Press, 2004), hlm 349

panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diWakafkan oleh wakif.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini bertujuan untuk memperoleh acuan dan bahan perbandingan. Selain itu untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka disini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1 Skripsi Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017 berjudul "*Istibdal Harta Wakaf Studi Komperatif Antara Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi*". Penelitian ini termasuk penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan focus penelitian dan telaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian disini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Nawawi mengenai istibdal harta Wakaf dan memahami perbedaan pendapat antara Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi mengenai istibdal harta Wakaf.

Peneliti dapat menyimpulkan jika penelitian disini memperbolehkan dan memberlakukan adanya istibdal harta Wakaf yang mana berdasarkan dari pemikiran Imam al-Sarakhsi (Mazhab Hanafiyyah), beserta untuk meloloskan hukum yang telah terjadi di Jamiyyah Syubbaniyyah Pusat Jawa Barat, dengan alasan apapun entah tanah tersebut dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus),

12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

berpindah (manqul), maupun tidak berpindah (iqar). Pendapat ini menitikberatkan pada aspek masalah dari istibdal tersebut. Menurut Hanafiah siapapun boleh melakukan ibdal, baik wakif, orang lain ataupun hakim. Sedangkan Imam Al-Nawawi (Mazhab Syafi'iyah) tidak membolehkan istibdal. Mereka berpendapat bahwa benda Wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali sehingga harta Wakaf tidak boleh diperjual belikan, diwariskan dan juga ditukar.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri (2017) membandingkan pemikiran Imam Al Nawawi dengan Imam al-Sarakhsi mengenai istibdal harta Wakaf sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih luas untuk menemukan titik terang yang sesuai dengan keadaan.

- 2 Skripsi Musyfikah Ilyas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berjudul “ *Istibdal Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam*” Penelitian disini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pendapat para Fukaha dalam menanggapi masalah seputar Istibdal Harta Wakaf.
- 3 Skripsi Maftuhah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017 berjudul “*Analisis Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Imam Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah)*”. Penelitian disini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pendapat dan metode *istinbath* hukum Imam Al

13 Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri, “Istibdal Harta Wakaf Studi Komperatif Antara Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017

Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang hukum *Istibdal* benda *Wakaf* berupa masjid dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara keduanya.

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Imam al Nawawi berpendapat bahwa tidak dibolehkan menjual benda Wakaf berupa masjid meskipun dalam kondisi rusak dikarenakan masih dimungkinkan untuk kembali ke keadaan semula dan meskipun dalam keadaan rusak masih dimungkinkan untuk digunakan sholat. Akan tetapi apabila hakim meyakini akan dibangun masjid lain sebagai ganti maka boleh dilakukan *istibdal* masjid tersebut. Pendapat Imam Nawawi tersebut berdasarkan hadits Umar bin Khattab dan hadits tersebut termasuk hadits shahih.

Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa benda Wakaf berupa masjid boleh dijual apabila dalam keadaan rusak sehingga hilang manfaatnya. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa agar benda Wakaf yang rusak (masjid) tetap dapat memberikan manfaat maka mengistibdalkannya lebih diutamakan.

Pendapat tersebut didasarkan hadits yang ditulis sahabat Umar kepada Sa'ad bahwa "Pindahkan masjid yang terletak di tamarin itu dan jadikan baitul mal ada di arah kiblat masjid. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk sholat".

Dari kedua hadits diatas kemudian menggunakan tarjih untuk mengetahui hadis yang lebih kuat dari segi sanad, matan maupun eksternal. Hadits yang lebih kuat adalah hadits yang dipakai oleh Imam al Nawawi. Sedangkan alasan yang

melatarbelakangi perbedaan pendapat diantara keduanya adalah di lahirkan pada tahun yang berbeda dan tempat yang berbeda yaitu Damaskus dan Syiria.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Maftuhah (2017) meneliti hukum istibdal benda Wakaf berupa masjid dengan membandingkan pendapat Imam Al Nawawi dengan Ibnu Qudamah sedangkan pada penelitian ini diteliti tentang istibdal benda Wakaf berupa barang yang sifatnya umum tidak hanya fokus pada persoalan masjid.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, terdapat sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang di mulai dari bab pedahuluan hingga bab penutup. Untuk mempermudah dalam mempelajari materi ini, maka peneliti disini menguraikan bab-bab agar memberikan kemudahan, pemahaman dalam pembahasan ini. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan daftar isi. Adapun sistematika ini di rancang menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan atau fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAAKAN

14 Maftuhah, "Analisis Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Imam Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017

Bab ini berisikan kajian teori tentang Istibdal Harta Benda Wakaf yang akan peneliti jadikan refrensi landasan pada bab selanjutnya, guna menganalisis data peneliti peroleh selama penelitian berlangsung.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, kabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menggunakan dan memaparkan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP ATAU KESIMPULAN SARAN

Bab ini berisi intisari ata kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itu;lah penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam Pengurus Jam'iyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri .